



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2026
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/1/5/25/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. INTAN PANDANWANGI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
BANDANARAWATI Temanggung, berkedudukan di Temanggung,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81,
berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung
Nomor 821.2/607 Tahun 2022 tanggal 5
April 2022 tentang Pemberhentian,
Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan
Administrator ke dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
- II. TETTY KURNIAWATI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung berkedudukan di
Jalan Gajah Mada No. 1A, Sendang,
Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung,
berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung
Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18
Agustus 2021 tentang Pemberhentian,
Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung,

kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan krisis kesehatan adalah pemberian bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) (termasuk pelayanan pemulasaran jenazah), penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), penderita pasca bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB), penderita gizi buruk, dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah penyelenggara penanggulangan krisis kesehatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung adalah rumah sakit Kelas B yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas, serta mampu melayani rujukan dari rumah sakit kabupaten.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) di Kelas III.
5. Penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tahun 2026 adalah PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita

KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung, dengan bukti Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dari Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu rumah sakit rujukan tingkat pertama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan bagi PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPi yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung;
- b. tarif pelayanan kesehatan dan pembiayaan;
- c. mekanisme klaim/tagihan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. lain-lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan bagi sasaran/penerima manfaat yaitu PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- (3) Pemberi manfaat dapat memberikan pelayanan kesehatan rawat inap kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi PGOT atas dasar rujukan dari Dinas Sosial dan bagi penerima manfaat lain atas rujukan dari puskesmas atau kondisi darurat dengan datang langsung ke rumah sakit;
- (4) Pemberi manfaat dapat memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi PGOT atas dasar rujukan dari Dinas Sosial dan bagi sasaran lain atas rujukan dari puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau kondisi darurat dengan datang langsung ke rumah sakit (kecuali bagi penderita gizi buruk harus menggunakan rujukan dari puskesmas);
- (5) Penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit dilengkapi dengan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dari Dinas Kesehatan;
- (6) Pemberi manfaat melakukan konfirmasi terkait penjaminan bantuan biaya perawatan/pengobatan melalui narahubung di Dinas Kesehatan yaitu:
 - a. Bidang Kesehatan Masyarakat (Tim Kerja Gizi) untuk penderita gizi buruk;
 - b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/P2P (Tim Kerja Imunisasi dan Tim Kerja Surveilans) untuk penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan penderita Kejadian Luar Biasa (KLB)/pasca bencana dan;
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan (Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan) untuk surat penjaminan.
- (7) Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan bagi penerima manfaat disertai data dukung sebagai berikut:
 - a. Rawat inap di rumah sakit
 - 1) Bagi PGOT: Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit, foto pasien, data dukung lainnya;
 - 2) Bagi penderita KIPI, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk: Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah, Surat

Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit, foto pasien, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua jika penderita masih anak-anak, Surat Keterangan Penderita KIPI/penderita pasca bencana/KLB dari Bidang P2P Dinas Kesehatan atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penderita gizi buruk;

- 3) Bagi kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati: Surat Persetujuan/Perintah Bupati, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit.

b. Rawat jalan di rumah sakit

- 1) Bagi PGOT: Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit, foto pasien, data dukung lainnya;
- 2) Bagi penderita KIPI, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk: Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit, foto pasien, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua jika penderita masih anak-anak bagi penderita gizi buruk, Surat Keterangan Penderita KIPI/penderita pasca bencana/KLB dari Bidang P2P Dinas Kesehatan atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penderita gizi buruk;
- 3) Bagi kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati: Surat Persetujuan/Perintah Bupati, Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh laporan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan;
- c. Menerima usul/keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan;
- d. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menerbitkan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan dalam waktu 3 x 24 jam di hari kerja atas perawatan pasien penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KEDUA untuk 1 episode pelayanan;
- b. Melakukan verifikasi atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;

- c. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tentang besaran biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sebagaimana huruf b;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan dari PIHAK KESATU;
 - b. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan;
 - c. Memperoleh umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU;
 - d. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat sesuai standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - b. Mengajukan klaim/tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan laporan pelayanan kesehatan penerima manfaat terhadap penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU.

BAB VI TARIF PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 7

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA yaitu Tarif Kelas 3 rawat inap dan rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan jaminan sebesar 100% ditanggung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

BAB VII
MEKANISME KLAIM/TAGIHAN
Pasal 8

- (1) Pengajuan tagihan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada PIHAK KESATU dengan data dukung yang meliputi:
 - a. Surat Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan yang memuat data pasien dan besar tagihan serta nama dan nomor rekening penerima;
 - b. Kwitansi besarnya tagihan dilengkapi dengan rincian pembiayaan dan bukti pelayanan;
 - c. Surat Keterangan rawat inap/rawat jalan yang memuat diagnosa penyakit;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit;
 - e. Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan dari Dinas Kesehatan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer rekening Bank Jateng Nomor Rekening 1-014-00312-2 atas nama Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
Dengan mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat pengirim
 - b. Keterangan peruntukan transfer
- (4) Bukti pengiriman pembayaran pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui Pos atau Faksimile atau email.
- (5) Untuk tagihan biaya pelayanan kesehatan yang masuk tahun 2026 dan masih dirawat di tahun 2027 (loncat tahun), maka tagihan biaya perawatan dapat dibayarkan di tahun 2027.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban oleh salah satu PIHAK yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya *force majeure* PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa

tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena *Force Majeure* apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (7) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.

BAB X

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 hari, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

BAB XII
Pasal 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung
Telepon : (0293) 491024
Fax : (0293) 491143
Email : dinkestemanggung81@gmail.com

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung
Telp. : (0293) 491119
Fax : (0293) 493423
Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Tagihan biaya pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada tahun 2026, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



TETTY KURNIAWATI

PIHAK PERTAMA,



INTAN PANDANWANGI BANDANARAWATI